



**P U T U S A N**

Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **OKTIMES HORU;**  
Tempat Lahir : Loleongusu (Halmahera Selatan);  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/10 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kemuning, RT 008 RW 004,  
Kelurahan Makotyamsa, Kecamatan  
Mayamuk, Kabupaten Sorong;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **JONATHAN SERLESIAMI;**  
Tempat Lahir : Seram;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kemuning, RT 008 RW 004,  
Kelurahan Makotyamsa, Kecamatan  
Mayamuk, Kabupaten Sorong;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut masing-masing ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022 dan masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OKTIMES HORU dan Terdakwa II JONATHAN SERLESIAMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 204 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) drum plastik warna biru ukuran 200 liter dan 3 (tiga) drum besi ukuran 200 liter dengan rincian: 2 (dua) drum besi (tungku); 9 (sembilan) drum plastik dimusnahkan di tempat dengan bahan baku ditambah 7 (tujuh) drumnya berarti 3180 liter; setelah itu 7 (tujuh) drum plastik kosong dan 1 (satu) besi (tungku) dibawa ke kantor;
  - 1 (satu) set bambu rakitan penyulingan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) selang panjang untuk penyulingan;
- 1 (satu) pak plastik ukuran panjang;
- 3 (tiga) buah corong;
- 3 (tiga) buah gen 5 liter berisikan bahan baku 15 liter;
- 11 (sebelas) gen 20 liter bahan miras lokal yang sudah jadi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 9 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. OKTIMES HORU dan Terdakwa II. JONATHAN SERLESIAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) drum plastik warna biru ukuran 200 liter dan 3 (tiga) drum besi ukuran 200 liter dengan rincian: 2 (dua) drum besi (tungku); 9 (sembilan) drum plastik dimusnahkan di tempat dengan bahan baku ditambah 7 (tujuh) drumnya berarti 3180 liter; setelah itu 7 (tujuh) drum plastik kosong dan 1 (satu) besi (tungku) dibawa ke kantor;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bambu rakitan penyulingan;
- 1 (satu) selang panjang untuk penyulingan;
- 1 (satu) pak plastik ukuran panjang;
- 3 (tiga) buah corong;
- 3 (tiga) buah gen 5 liter berisikan bahan baku 15 liter;
- 11 (sebelas) gen 20 liter bahan miras lokal yang sudah jadi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Son, tanggal 9 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. OKTIMES HORU dan Terdakwa II. JONATHAN SERLESIAMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dakwaan yang Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) drum plastik warna biru ukuran 200 liter dan 3 (tiga) drum besi ukuran 200 liter dengan rincian: 2 (dua) drum besi (tungku); 9 (sembilan) drum plastik dimusnahkan di tempat dengan bahan baku ditambah 7 (tujuh) drumnya berarti 3180 liter; setelah itu 7 (tujuh) drum plastik kosong dan 1 (satu) besi (tungku) dibawa ke kantor;
  - 1 (satu) set bambu rakitan penyulingan;
  - 1 (satu) selang panjang untuk penyulingan;
  - 1 (satu) pak plastik ukuran panjang;
  - 3 (tiga) buah corong;
  - 3 (tiga) buah gen 5 liter berisikan bahan baku 15 liter;
  - 11 (sebelas) gen 20 liter bahan miras lokal yang sudah jadi;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN.Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 30 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 12 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua, pada hal berdasarkan fakta di muka sidang Terdakwa terbukti melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memadai dan tidak memberikan dampak positif terhadap Terdakwa, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sorong mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 di Kampung Makbusun Kelurahan Makotramsia Kecamatan Mayamuk - Kabupaten Sorong, para Terdakwa telah memproduksi dan menjual minuman keras illegal jenis Cap Tikus tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan dengan cara mencampurkan 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dan air sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter kemudian dicampurkan enau sebanyak 20 (dua puluh) liter, lalu diendapkan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu dalam keadaan ditutup plastik, setelah itu dimasak selama 7 (tujuh) jam dan hasilnya sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman cap tikus dengan harga masing-masing dalam 1 (satu) jerigen seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui kadar alkoholnya Terdakwa I OKTIMES HORU hanya menggunakan indera perasanya saja yaitu dicicipi oleh Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa II JONATHAN SERLESIAMI bertugas untuk mengambil kayu bakar, mengambil air enau dan membawa minuman cap tikus yang sudah siap dijual ke rumah Terdakwa I OKTIMES HORU;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dan pengujian tidak sesuai standar mutu pangan oleh BPOM serta tidak memenuhi standar mutu pangan yang sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum yang selain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H, M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H, M.Hum.  
TTD.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)